

PENDEKATAN FIQH WAHBAH ZUHAILI DALAM PENAFSIRAN AYAT RUKHSAH: Q.S AL-BAQARAH: 184

Alfian Nugraha Rauf¹, Achmad Abubakar², Rahmi Damis³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

alfian.nugraha.rauf@gmail.com¹, achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id², rahmi.damis@uin-alauddin.ac.id³

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History

Published: 29 Aug 2026

Keywords:

Tafsir Al Munir, Rukhsah, Al-Qur'an

Tafsir Al Munir, Rukhsah, Al-Qur'an.



© Author(s) 2026
This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Rukhsah dalam ibadah puasa merupakan bentuk kemudahan yang diberikan syariat Islam kepada mukallaf yang mengalami kondisi tertentu seperti sakit, perjalanan, lanjut usia, serta kondisi lain yang menyebabkan kesulitan dalam menjalankan puasa. Perbedaan pandangan ulama mengenai batasan kondisi yang memperoleh rukhsah menunjukkan pentingnya kajian mendalam terhadap konsep keringanan dalam perspektif ulama kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep rukhsah dalam QS. Al-Baqarah ayat 184 menurut pemikiran Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir serta memahami pendekatan fiqh yang digunakan dalam menentukan kelompok yang memperoleh keringanan puasa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) melalui analisis terhadap sumber primer berupa Tafsir Al-Munir dan berbagai literatur pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wahbah az-Zuhaili memandang rukhsah sebagai bentuk kemudahan syariat yang tetap mempertahankan kewajiban melalui mekanisme qadha atau fidyah sesuai kondisi individu. Konsep rukhsah tidak hanya menekankan aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan manusia dan prinsip kemudahan dalam Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penafsiran Wahbah az-Zuhaili memberikan pemahaman kontekstual mengenai keseimbangan antara kewajiban ibadah dan kondisi manusia dalam menjalankan syariat.

Rukhsah during fasting is a form of convenience provided by Islamic law formukallaf who experience certain conditions such as illness, travel, old age, and other conditions that cause difficulties in fasting. The differences in views of ulama regarding the limitations of the conditions for obtaining rukhsah show the importance of an in-depth study of the concept of relief from the perspective of contemporary ulama. This research aims to analyze the concept of rukhsah in QS. Al-Baqarah verse 184 according to the thoughts of Wahbah az-Zuhaili in Tafsir Al-Munir as well as understanding the fiqh approach used in determining groups that receive relief from fasting. This research uses a qualitative method with a library research approach through analysis of primary sources in the form of Tafsir Al-Munir and various supporting literature. The results of the research show that Wahbah az-Zuhaili views rukhsah as a form of convenience of the sharia which still maintains obligations through qadha or fidyah mechanisms according to individual conditions. The concept of rukhsah not only emphasizes legal aspects, but also considers human capabilities and the principle of convenience in Islam. This research concludes that Wahbah az-Zuhaili's interpretation provides a contextual understanding of the balance between the obligation of worship and the human condition in carrying out the Shari'a.

PENDAHULUAN

Fenomena rukhsah menunjukkan adanya perbedaan dalam pandangan di kalangan ulama fikih terkait penentuan kriteria musafir dan orang sakit yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Salah satu perbedaannya terlihat pada batasan safar, para ulama berbeda pendapat terkait jarak minimum yang membuat seseorang dianggap sebagai musafir. Dalam kitab *Al-Fatawa* karya Ibn Taymiyah, misalnya, dalam kitab tersebut menerangkan bahwa jarak safar adalah sekitar 16 farsakh yaitu berkisar antara 80 hingga 90 km.¹ Sedangkan Imam al-Qurtubi dalam tafsirnya *al-Qurtubi* menyatakan bahwa jumhur ulama menetapkan jarak minimal safar untuk mendapatkan rukhsah puasa sesuai dengan jarak perjalanan ibadah haji atau berjihad.²

Selain masalah safar, persoalan sakit juga memunculkan beragam perbedaan pendapat di kalangan ulama. Penentuan kriteria seseorang yang dianggap sakit sehingga berhak mendapatkan rukhsah pun tidak seragam. Sebagian ulama berpendapat bahwa rukhsah diberikan kepada orang yang menderita sakit berat, yaitu ketika puasa dapat memperparah kondisinya. Sementara itu, pendapat lain lebih longgar dengan menyatakan bahwa setiap bentuk penyakit meskipun ringan seperti sakit pada ibu jari, sakit gigi, atau sakit perut dapat menjadi alasan untuk mendapatkan rukhsah.³

Dalam islam, puasa Ramadhan memiliki kedudukan yang sangat penting bagi setiap muslim, sama halnya seperti kewajiban shalat lima waktu. Oleh karena itu, setiap muslim perlu memahami segala hal yang berkaitan dengan puasa. Tujuannya agar ibadah yang dilakukan benar-benar sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan dapat diterima di sisi-Nya.⁴

Puasa juga merupakan ibadah yang dilakukan selama satu bulan penuh setiap tahun, dengan syarat tertentu seperti sudah balig, berakal, sehat, dan tidak sedang dalam perjalanan (mukim). Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka seseorang tidak diwajibkan berpuasa, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 184.

Terdapat beberapa penelitian yang telah membahas terkait rukhsah dalam surah Al-Baqarah ayat 184 ini di antaranya: *Pertama*, Golongan yang mendapatkan rukhsah dalam ibadah puasa dan konsekuensi hukumnya oleh Irsyad Rafi, yang membahas terkait golongan-golongan yang berhak mendapatkan rukhsah serta membahas terkait konsekuensi hukumnya menurut pandangan beberapa ulama. *Kedua*, Kaidah Fiqhiyyah dalam Surat Al-Baqarah Ayat: 183, 184, 185 dan 187 oleh Clarisa Aulia Dewi, Suciati Fatimah, Ahmad Maulana, dan Hafidz Taqiyuddin, yang membahas terkait ayat-ayat yang berkenaan dengan ibadah puasa secara umum, termasuk juga membahas tentang keringanan yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang belum mampu menjalankan ibadah puasa. *Ketiga*, Konsep

¹ Abdullah Munir, *Safar* (Yogyakarta: PT. Pustaka Insani Madani, 2007), h.77.

² Imam al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi "Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Terjm. Muhammad al-Hifnawi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

³ Adnan Muhammad, *Amamah Al-Hikam Wa Takrir* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2004), h.87.

⁴ Irsyad Rafi, 'Golongan Yang Mendapatkan Rukhsah Dalam Ibadah Puasa Dan Konsekuensi Hukumnya', *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 4 (2018), h. 204.

Rukhsah Dalam QS. Al-Baqarah ayat 184-185 (Studi Living Qur'ān di Markaz Jama'ah Tabligh, Masjid Nurul Qomar, Lingkungan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram) oleh Fery Pratu Dinata, yang membahas terkait konsep keringanan dalam menjalankan ibadah puasa yang dilakukan oleh golongan jamaah tabligh di kota Mataram. Dari beberapa penelitian di atas, telah banyak yang menjelaskan secara detail terkait rukhsah dalam surah Al-Baqarah ayat 184, namun belum ada yang membahas secara khusus penjelasan terkait ayat rukhsah menurut ulama kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan,

Tujuan penelitian ini difokuskan pada pemahaman rukhsah dalam Al-Qur'an menurut ulama kontemporer yaitu Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al Munir, dengan mengutip tema Pendekatan fiqih Wahbah Zuhaili dalam menafsirkan ayat rukhsah: Q.S Al-Baqarah: 184 sebagai pengetahuan mendalam bagi muslim yang hidup di zaman modern ini untuk mengetahui standar keringanan yang harus dilaksanakan selama mempunyai udzur tertentu selama menjalankan ibadah puasa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yang merupakan penelitian berkaitan dengan sesuatu yang bersifat teoritis, konseptual ataupun gagasan dan ide-ide yang termuat dalam buku, dokumen, dan beberapa literatur tertulis lainnya.⁵

Dengan demikian, penulis menganalisis serta mengidentifikasi pesan yang terkandung dalam teks yang berkaitan dengan analisis ayat 184 dari surat Al-Baqarah, mengenai ketentuan-keringanan pelaksanaan ibadah puasa dalam Islam. Melalui analisis dan mengidentifikasi beragam sumber yang ada, penulis berusaha memberikan pemahaman yang utuh dan mendalam terkait yang berhak mendapatkan keringanan dalam menjalankan ibadah puasa, penafsiran ayat 184 Surat Al-Baqarah menurut Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al Munir, asbabun nuzul, dan penerapan ayat tersebut dalam norma fiqh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Rukhsah

Secara etimologis, rukhsah memiliki arti sebagai keringanan, keleluasaan, dan kebaikan. Dalam istilah syariat, rukhsah merupakan ketentuan yang Allah tetapkan sebagai bentuk kemudahan bagi mukallaf karena adanya uzur tertentu, walaupun hukum asalnya masih tetap berlaku.⁶ Menurut Syaikh

⁵ H. Abd. Muin Salim, Mardan, Achmad Abubakar, *Metodologi Penelitian Tafsir Maudu'i* (Banten: Pustaka Arif, 2012).

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Usul Al-Fiqih Al-Islami* (Beirut: Darul Fikr Al-Mu'ashir, 2013), h. 114.

Ali Jum'ah, rukhsah secara linguistic berarti mempermudah suatu hal, sedangkan dalam istilah adalah hukum yang didasarkan pada dalil syar'i yang berbeda karena adanya pertimbangan uzur.⁷

Menurut ulama mazhab Maliki seperti Ibn Hajib, rukhsah adalah hukum yang muncul akibat adanya uzur; jika uzur tidak ada, maka hukum kembali kepada asalnya yang mungkin tetap haram.⁸

Di sisi lain, Abdul Wahab Khalaf menyatakan bahwa rukhsah meliputi tiga aspek: pertama, rukhsah adalah sebuah hukum yang ditetapkan Allah sebagai bentuk kemudahan bagi seseorang dalam situasi tertentu yang membutuhkan adanya kemudahan ini. Kedua, rukhsah adalah keringanan yang diberikan kepada seseorang dalam situasi tertentu karena adanya faktor yang memberatkan. Ketiga, rukhsah adalah memperbolehkan suatu hukum yang pada awalnya haram karena adanya dalil dengan menghapus dalil keharamannya.⁹ Dari sejumlah definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa rukhsah merupakan kemudahan dalam melaksanakan syariat akibat adanya uzur yang diterima. Dengan demikian, rukhsah adalah transformasi hukum dari yang sulit menjadi lebih mudah karena alasan tertentu, dan hukumnya sah untuk diambil. Rukhsah bukanlah hukum dasar, tetapi hukum tambahan yang ditetapkan untuk mempermudah dan mengatasi kesulitan umat Islam dalam beribadah.

Syarat Rukhsah

Seseorang yang ingin mendapatkan rukhsah harus memenuhi beberapa syarat tertentu. *Pertama*, ia harus termasuk mukallaf, yaitu orang yang dibebani menjalankan syariat, seperti manusia dan jin. Namun, tidak semua otomatis dianggap mukallaf, karena ada batasan seperti usia, kondisi akal, dan pemahaman terhadap syariat. Seseorang dianggap mukallaf jika sudah baligh, yaitu telah mencapai kematangan fisik dan mental, yang menurut Imam Syafi'i ditandai dengan usia sekitar 15 tahun, mimpi basah bagi laki-laki, atau haid bagi perempuan.¹⁰ Selain itu, ia juga harus berakal, karena akal menjadi syarat penting untuk memahami dan menjalankan perintah syariat; orang yang tidak berakal, seperti orang gila, tidak dikenai beban tersebut.¹¹

Kedua, rukhsah tidak boleh berkaitan dengan perbuatan maksiat. Artinya, keringanan tidak diberikan kepada orang yang melakukan perjalanan atau kondisi tertentu dengan tujuan maksiat, seperti merampok atau berbuat kejahatan lainnya. Dalam kasus seperti itu, ia tidak berhak mendapatkan keringanan seperti menjamak atau mengqashar salat.¹²

⁷ Syaikh Ali Jum'ah Muhammad, *Al-Hukmus Syar'i Indal Ushuliyyin* (Kairo: Darus Salam, 2013).

⁸ As-Subki, *Raf'u Al-Hajjib an Mukhtasar Ibnu Hajib* (Beirut: Alam al-Kutub, 1999), h. 25.

⁹ Abd Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Kuwait: Dar al-Kalam, n.d.), h. 121.

¹⁰ Muhammad Ibnu Idris al-Syafi'i, *Al-Ummi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990).

¹¹ Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani, *Kasyifat Al-Saja'* (Semarang: Usaha Keluarga, n.d.), h. 16.

¹² As-Subki, *Al-Asybah Wa Al-Nadhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), h. 135.

Ketiga, harus ada uzur atau alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti kondisi darurat, kesulitan, kebutuhan mendesak, atau paksaan. Dalam keadaan seperti ini, seseorang boleh mengambil rukhsah, namun tetap ada batasannya sesuai dengan situasi dan kadar kebutuhan yang dihadapi.¹³

Syarat-syarat rukhsah menunjukkan bahwa keringanan dalam Islam tidak diberikan secara sembarangan. Hanya orang yang sudah mukallaf, tidak sedang melakukan maksiat, dan benar-benar memiliki uzur yang dibenarkan syariat yang boleh mengambil rukhsah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kemudahan, tetapi tetap menjaga agar keringanan tersebut digunakan secara tepat dan bertanggung jawab.

Sebab-Sebab Rukhsah

Dalam ajaran Islam, kemampuan seseorang dalam menjalankan hukum menjadi dasar diberlakukannya taklif (beban syariat). Karena itu, pada kondisi tertentu, seseorang bisa mendapatkan keringanan (rukhsah) agar tidak mengalami kesulitan. Menurut Muhammad as-Sa'alabi, rukhsah diberikan ketika seseorang berada dalam kondisi seperti darurat, kesulitan, bepergian, dipaksa, sakit, lupa, keliru, tidak tahu, dan kekurangan.¹⁴

Pertama, kondisi darurat adalah situasi yang benar-benar mendesak dan tidak bisa dihindari, baik untuk menjaga kepentingan agama maupun kehidupan. Keadaan ini harus nyata terjadi atau sangat mungkin terjadi, bukan sekadar dugaan tanpa dasar.¹⁵

Kedua, kondisi kesulitan (*masyaqah*), yaitu keadaan yang biasanya mampu dilakukan, tetapi dalam situasi tertentu menjadi sangat berat dan menyulitkan. Dalam hal ini, syariat memberikan kelonggaran agar tetap bisa dijalankan.¹⁶

Ketiga, kondisi bepergian (*safar*), yaitu perjalanan jauh yang memungkinkan seseorang mendapatkan keringanan, seperti menjamak atau mengqashar salat, serta tidak berpuasa di bulan Ramadan bagi musafir.

Keempat, kondisi paksaan (*ikrah*), yaitu ketika seseorang dipaksa melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ia inginkan, sehingga syariat memberikan toleransi.

Kelima, kondisi sakit, yaitu keadaan yang secara alami dialami manusia. Dalam kondisi tertentu, orang sakit dapat memperoleh keringanan, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang batasannya.

Keenam, kondisi lupa, yaitu keadaan ketika seseorang sebenarnya tahu, tetapi tidak ingat saat dibutuhkan. Dalam hal ini, seseorang tidak berdosa atas apa yang dilupakannya.

¹³ Shalih bin Ghanim as-Sadlan, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah Al-Kubrawa Tafarra'a 'Anha* (Riyadh: al-Balnisiayah, 1417), h.272.

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih Cet. II* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 514.

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih Cet. II*, h.514

¹⁶ Usamah Muhammad bin Muhammad al-Sa'labi, *Al-Rukhsah Al Syari'ah: Ahkamuha Wa Dawabituha* (Iskandaria: Dar al-Iman, 2002), h. 126.

Ketujuh, kondisi keliru (*khata'*), yaitu ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak disengaja, seperti tertelannya air saat berkumur ketika berpuasa. Kesalahan seperti ini dimaafkan.

Kedelapan, kondisi tidak tahu (*jahil*), yaitu ketika seseorang melanggar aturan karena ketidaktahuan. Dalam batas tertentu, hal ini mendapat keringanan, meskipun Islam tetap mendorong umatnya untuk terus belajar.

Kesembilan, kondisi kekurangan (*naqs*), yaitu ketika kemampuan seseorang dalam menjalankan syariat berkurang atau terhalang, misalnya karena gangguan akal. Dalam kondisi ini, beban hukum juga bisa diringankan.

Penjelasan ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memudahkan. Jika seseorang sedang sakit, bepergian, lupa, atau berada dalam keadaan terpaksa, Allah memberikan keringanan agar ia tetap bisa menjalankan ibadah sesuai kemampuannya. Ini menunjukkan bahwa aturan dalam Islam tidak bertujuan untuk memberatkan, tetapi untuk membantu umat Islam menjalankan agama dengan mudah dan tenang.

Rukhsah dalam ibadah puasa

Rukhsah berarti keringanan dalam menjalankan ibadah. Dalam konteks puasa Ramadan, keringanan ini berupa boleh tidak berpuasa dengan kewajiban menggantinya sesuai aturan syariat. Penggantian puasa ada dua bentuk, yaitu mengqadha (mengganti puasa di luar Ramadan sesuai jumlah hari yang ditinggalkan) atau membayar fidyah (memberi makan orang miskin) dalam kondisi tertentu.

Beberapa golongan yang mendapat rukhsah dalam puasa antara lain:

1. Orang sakit

Orang sakit termasuk yang mendapat keringanan, namun kondisinya berbeda-beda. Jika sakitnya ringan dan tidak berpengaruh besar, seperti pilek atau pusing ringan, maka tetap wajib berpuasa. Jika berpuasa bisa memperparah penyakit atau memperlambat kesembuhan, maka boleh tidak berpuasa dan hukumnya makruh jika tetap berpuasa. Namun, jika puasa bisa membahayakan bahkan mengancam nyawa, maka haram baginya untuk berpuasa. Orang sakit wajib mengganti puasanya di luar Ramadan sesuai jumlah hari yang ditinggalkan.

2. Musafir (orang yang bepergian jauh)

Orang yang sedang dalam perjalanan jauh juga mendapat keringanan untuk tidak berpuasa. Ulama berbeda pendapat tentang batas jarak safar, ada yang menyebut sekitar 80–90 km, dan ada juga yang berdasarkan lama perjalanan, seperti tiga hari tiga malam. Syaratnya, perjalanan tersebut memenuhi ketentuan safar yang membolehkan qashar salat dan dimulai sebelum fajar. Puasa yang ditinggalkan wajib diganti di luar Ramadan.

3. Orang tua yang sudah lemah

Orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan cukup menggantinya dengan fidyah, yaitu memberi makan orang miskin setiap hari. Mereka tidak wajib mengqadha puasa.

4. Wanita haid dan nifas

Wanita yang sedang haid atau nifas tidak boleh berpuasa, dan jika tetap berpuasa maka tidak sah. Mereka wajib mengganti puasa di hari lain sesuai jumlah yang ditinggalkan.

5. Wanita hamil dan menyusui

Wanita hamil dan menyusui juga mendapat keringanan jika khawatir terhadap kesehatan diri atau bayinya. Dalam kondisi tersebut, mereka boleh tidak berpuasa, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, dan wajib menggantinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Rukhsah dalam puasa Ramadan menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memudahkan. Orang yang sakit, bepergian, lanjut usia, atau ibu hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa jika ada alasan yang dibenarkan. Puasa yang ditinggalkan kemudian diganti dengan qadha atau fidyah sesuai ketentuan syariat. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak ingin memberatkan hamba-Nya dalam menjalankan ibadah.

Biografi Wahbah Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili adalah seorang ulama besar yang lahir di Suriah pada tahun 1932 dari keluarga sederhana yang taat beragama.¹⁷ Ia dikenal sebagai cendekiawan Muslim yang ahli dalam bidang tafsir dan fiqh. Sejak kecil, ia sudah mendapat pendidikan agama dari ayahnya, lalu melanjutkan studi hingga meraih gelar sarjana di Universitas Damaskus dan doktor di Universitas al-Azhar Mesir.¹⁸

Ia kemudian menjadi dosen, bahkan menjabat sebagai dekan di Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Selain mengajar, ia juga aktif membimbing banyak mahasiswa, meneliti, serta menulis ratusan karya ilmiah. Beberapa karya terkenalnya adalah Tafsir al-Munir, Tafsir al-Wajiz, dan Tafsir al-Wasit.¹⁹

Dalam pemikirannya, ia menekankan pentingnya bermazhab, namun tetap mendorong umat Islam untuk terus belajar dan memahami Al-Qur'an serta hadis secara mendalam. Ia juga memandang perbedaan pendapat sebagai kekayaan, bukan sumber perpecahan.²⁰

¹⁷ Saiful Amin Ghofur, *Muzaik Mufasir Al-Qur'an Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 174.

¹⁸ Forum Kajian Tafsir LPSI, *Mengenal Tafsir Dan Mufasir Era Klasikdan Kontemporer* (Jawa Timur: Pustaka Sidogiri Pondon Pesantren Sidogiri, 1438 H), h. 192.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Muqaddimah Tafsir Al-Wajiz* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), h. 8.

²⁰ Baihaki, "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama," *Jurnal Analisis* Vol. XVI, (2016): 133.

Karya tafsirnya yang paling terkenal, Tafsir al-Munir, merupakan tafsir lengkap 16 jilid yang membahas seluruh ayat Al-Qur'an secara rinci, mencakup aspek bahasa, sebab turunnya ayat, hingga hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.²¹ Tafsir ini menggunakan metode penafsiran yang sistematis dan mudah dipahami, serta banyak menekankan pada aspek sosial dan fiqh.²²

Singkatnya, Wahbah al-Zuhaili adalah ulama kontemporer yang berpengaruh besar melalui keilmuan, karya, dan pemikirannya, serta dikenal dengan pribadi yang sederhana dan rendah hati.

Penafsiran Wahbah Zulaili tentang rukhsah dalam surah Al-Baqarah ayat 184

Dalam penafsirannya terhadap ayat ini, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa sebab turunnya QS. Al-Baqarah ayat 184 berkaitan dengan Qais bin Sa'ib, seorang yang sudah lanjut usia dan merasa berat melanjutkan puasa. Karena kondisinya itu, turunlah ayat ini sebagai keringanan. Ia pun tidak berpuasa dan menggantinya dengan memberi makan orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan.²³

Beliau juga menjelaskan bahwa ayat ini masih satu rangkaian dengan ayat sebelumnya yang membahas hukum-hukum syariat. Jadi, hubungan antara ayat-ayat tersebut bukan karena isi hukumnya sama (seperti qisas dan puasa), tetapi karena sama-sama membahas ketentuan syariat.²⁴

Sebelum masuk ke penafsiran lebih jauh, dijelaskan juga makna beberapa kata penting dalam ayat. Kata *yuthiqūnahu* berarti orang yang berpuasa dengan sangat berat, seperti orang tua, ibu hamil dan menyusui, serta orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Sedangkan fidyah berarti memberi makan orang miskin sebagai pengganti puasa, sesuai jumlah hari yang ditinggalkan, dengan makanan pokok setempat.²⁵

Selain itu, terdapat perbedaan cara membaca (qiraat) pada frasa *fidyatun ta'āmu miskīn*, baik dalam bentuk tunggal maupun jamak, serta perbedaan dalam susunan i'rab-nya menurut para ulama.²⁶

Selanjutnya berkenaan dengan penafsiran ayat ini sebagaimana dalam pembahasan penafsiran sebelumnya, bahwa dalam ayat ini terdapat beberapa bagian besar dalam pembahasannya, di antaranya:

1. Puasa bagi orang sakit dan musafir

Kewajiban puasa hanya berlaku bagi orang yang sehat, mampu, dan tidak sedang bepergian. Adapun orang sakit atau musafir yang mengalami kesulitan boleh tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain.²⁷ Meski ayat ini memberi keringanan bagi semua orang sakit, para

²¹ Baihaki, "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama, h.137.

²² Baihaki, "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama, h.138.

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Akidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj* (Jakarta: Gema Insani, 2013), Terj. Abd Hayyie al-Kattani dkk, Jilid 1, h. 378.

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Akidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, h. 378.

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Akidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, h. 376-278.

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Akidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, h.375.

²⁷ Syekh Abdurrahman al-Juzairy, *Fiqh Empat Mazhab* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, n.d.), h. 378.

ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah sakit yang bisa membahayakan atau memperparah kondisi jika tetap berpuasa. Penilaiannya kembali kepada kondisi masing-masing orang.²⁸

Bagi orang yang sedang bepergian jauh (musafir), diperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan jika perjalanannya memenuhi syarat seperti perjalanan yang membolehkan qashar salat. Dalam *Tafsir al-Munir*, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa jarak safar tersebut sekitar 16 farsakh atau kira-kira 89 km. Sementara itu, menurut pendapat Imam Hanafi, ukuran safar juga bisa dilihat dari lamanya perjalanan, yaitu sekitar tiga hari tiga malam dengan kecepatan normal, seperti berjalan kaki atau naik unta (bukan berdasarkan transportasi modern). Namun, Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa yang lebih menjadi ukuran adalah jarak perjalanan, bukan lamanya waktu yang ditempuh.²⁹

Tentang tujuan perjalanan, mayoritas ulama membolehkan rukhsah bagi perjalanan yang baik (seperti bekerja atau silaturahmi). Namun jika tujuannya maksiat, sebagian ulama tidak membolehkan mengambil keringanan ini.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, seseorang dianggap musafir dan boleh tidak berpuasa jika perjalanan sudah dimulai sebelum terbit fajar. Jika ia baru berangkat setelah fajar di bulan Ramadan, maka tidak boleh berbuka, karena pada saat itu ia masih dianggap sebagai orang yang menetap (mukim). Selain itu, niat saja tidak cukup untuk disebut musafir. Seseorang baru dianggap musafir ketika benar-benar sudah memulai perjalanan. Berbeda dengan orang yang berniat menetap, cukup dengan niat tersebut ia sudah dihukumi sebagai mukim.³⁰

Mayoritas ulama fiqh sepakat bahwa tidak berpuasa bagi musafir adalah bentuk keringanan (rukhsah), sehingga seorang musafir boleh memilih antara berpuasa atau tidak. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah binti Abu Bakar, ketika seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad saw. tentang puasa saat perjalanan, lalu beliau menjawab bahwa boleh berpuasa atau tidak, sesuai pilihan. Ada juga hadis yang menyebutkan bahwa "*Berpuasa saat perjalanan bukanlah suatu kebaikan*". Namun, para ulama menjelaskan bahwa hadis ini disampaikan Nabi dalam situasi tertentu, yaitu ketika melihat seseorang yang sangat kepayahan saat berpuasa di perjalanan hingga harus dipayungi dan dikerumuni orang. Jadi, maksud hadis tersebut bukan larangan umum, melainkan berlaku pada kondisi yang memberatkan.³¹

Karena itu, Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa musafir dan orang sakit tetap boleh tidak berpuasa. Meski demikian, jika seseorang mampu, maka berpuasa lebih utama. Puasa

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Akidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, h. 383.

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Akidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, h. 381-384.

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Akidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, h. 385.

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Akidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, h. 384.

memiliki banyak manfaat, seperti meningkatkan ketakwaan, melatih pengendalian diri, menumbuhkan rasa empati antara kaya dan miskin, membentuk kedisiplinan, serta memberi manfaat bagi kesehatan.³²

2. Puasa bagi lansia, Wanita hamil dan menyusui serta fidyah yang ditunaikan

Manusia dalam hal puasa dibagi menjadi tiga kelompok. *Pertama*, orang yang sehat dan tidak bepergian (mukim), mereka wajib berpuasa di bulan Ramadan. *Kedua*, orang sakit dan musafir, yang boleh tidak berpuasa tetapi wajib menggantinya di hari lain. *Ketiga*, orang yang tidak mampu berpuasa sama sekali atau jika berpuasa justru membahayakan dirinya, maka mereka tidak wajib berpuasa, tetapi menggantinya dengan membayar fidyah.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, golongan ketiga ini sesuai dengan makna ayat dalam QS. Al-Baqarah ayat 184 (*wa a'la alladhina yutiqunahu*) dan ayat tersebut tetap berlaku hingga sekarang. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah orang tua renta yang sudah tidak kuat berpuasa, serta wanita hamil dan menyusui.

Para ulama sepakat bahwa orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa cukup membayar fidyah tanpa perlu mengganti puasa. Namun, untuk wanita hamil dan menyusui terdapat perbedaan pendapat: ada yang mewajibkan hanya qadha, ada yang mewajibkan qadha sekaligus fidyah jika khawatir pada bayi, dan ada juga yang membedakan antara hamil dan menyusui.³³

Adapun fidyah biasanya berupa makanan pokok yang diberikan kepada orang miskin sesuai jumlah hari puasa yang ditinggalkan. Ukurannya berbeda menurut pendapat ulama, namun intinya adalah memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. Bahkan, jika seseorang memberi lebih atau menggabungkannya dengan qadha, hal itu dianggap lebih baik.³⁴

3. Qadha Puasa dan Mengakhirkan Qadha Puasa

Firman Allah "*fa'iddatun min ayyāmin ukhar*" menunjukkan bahwa hukum asal bagi orang sakit dan musafir adalah tetap wajib berpuasa, namun mereka diberi keringanan untuk tidak melaksanakannya saat itu. Jika tidak berpuasa, maka mereka berkewajiban menggantinya di hari lain. Menurut Wahbah al-Zuhaili, ini merupakan pendapat mayoritas ulama, yang memahami ayat tersebut bahwa "siapa pun yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, wajib menggantinya di hari lain setelah itu". Misalnya, jika suatu negeri berpuasa selama 29 hari dan seseorang sakit sepanjang waktu itu, maka ia wajib mengganti sebanyak 29 hari pula.

³² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Akidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, h. 381-385.

³³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Akidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, h. 387.

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Akidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, h. 388.

Dalam pelaksanaan qadha, tidak disyaratkan dilakukan secara berturut-turut karena ayat tersebut bersifat umum tanpa batasan waktu tertentu.³⁵

Namun, jika seseorang menunda qadha puasa hingga datang Ramadan berikutnya, maka menurut mayoritas ulama ia tetap wajib mengganti puasa tersebut setelah Ramadan disertai membayar fidyah. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang menyatakan cukup mengganti puasa saja tanpa fidyah, berdasarkan pemahaman lahiriah ayat. Sementara itu, mayoritas ulama mewajibkan fidyah dengan berlandaskan hadis riwayat ad-Daraquthni dari Abu Hurairah, yang menjelaskan bahwa “orang yang menunda qadha hingga Ramadan berikutnya harus berpuasa bersama kaum muslimin, kemudian mengganti puasanya serta memberi makan orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan”.³⁶ Pendapat ini juga ditegaskan oleh al-Harasi dalam tafsirnya.³⁷

Seseorang yang membatalkan puasa karena berhubungan suami istri (jimak), menurut Imam Malik dan Abu Hanifah dikenai kafarat. Bentuknya adalah memerdekakan budak mukmin; jika tidak mampu, maka berpuasa dua bulan berturut-turut; dan jika masih tidak mampu, maka memberi makan satu orang miskin selama 60 hari. Namun, ketentuan ini tidak berlaku bagi orang yang membatalkan puasa qadha dengan jimak; dalam hal ini ia hanya wajib mengganti puasanya di hari lain tanpa kafarat.

Adapun seseorang yang sakit lalu tidak sembuh hingga meninggal dunia, sementara ia masih memiliki utang puasa, maka tidak ada kewajiban apa pun baginya, dan tidak pula dibebankan kepada orang lain untuk menggantikan puasanya. Hal ini serupa dengan musafir yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, yang juga tidak memiliki tanggungan tambahan. Dasarnya adalah firman Allah dalam Surah Al-An'am ayat 164 “*Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain*” bahwa seseorang tidak memikul dosa orang lain.

Meski demikian, sebagian ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal menganjurkan agar wali menggantikan puasa orang yang meninggal, khususnya jika semasa hidupnya ia sempat memiliki kesempatan untuk mengqadha namun tidak melakukannya. Hal ini dianggap lebih baik untuk melepaskan tanggungannya. Pendapat ini didasarkan pada hadis riwayat Muslim dari Aisyah r.a., bahwa siapa yang meninggal dunia dengan memiliki utang puasa, maka walinya dianjurkan berpuasa atas namanya. Namun, ada pula hadis lain dari Ibnu Abbas yang menjelaskan kasus puasa nazar, sehingga menurut Wahbah al-Zuhaili, kewajiban wali menggantikan puasa hanya berlaku pada puasa nazar, bukan puasa Ramadan.³⁸

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Akidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, h. 385.

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Akidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, h. 386.

³⁷ Imaduddin al-Kiya al-Harassi, *Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), h. 66.

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Akidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, h. 387.

Penafsiran Wahbah al-Zuhaili terhadap QS. Al-Baqarah ayat 184 menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kondisi manusia. Orang yang sakit, musafir, lansia, serta ibu hamil dan menyusui diberi keringanan untuk tidak berpuasa jika puasa dapat menimbulkan kesulitan atau bahaya.

Keringanan ini tetap disertai tanggung jawab, yaitu mengganti puasa dengan qadha atau fidyah sesuai keadaan masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak bertujuan memberatkan, tetapi memberikan kemudahan tanpa menghilangkan kewajiban.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa rukhsah merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Setiap aturan dalam Islam dibuat dengan mempertimbangkan kemampuan manusia, sehingga ibadah dapat dijalankan dengan tenang dan sesuai kondisi masing-masing.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa rukhsah dalam QS. Al-Baqarah ayat 184 merupakan keringanan yang diberikan Allah kepada mukallaf karena adanya uzur tertentu, seperti sakit, safar, usia lanjut, serta kondisi hamil dan menyusui. Dalam penafsiran Wahbah al-Zuhaili, rukhsah bukanlah penghapusan kewajiban, melainkan bentuk kemudahan agar ibadah tetap dapat dijalankan sesuai kemampuan. Kriteria uzur yang membolehkan rukhsah mencakup kondisi yang benar-benar menimbulkan kesulitan atau membahayakan, meskipun dalam praktiknya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait batasan sakit dan safar.

Lebih lanjut, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa standar safar yang membolehkan tidak berpuasa adalah sekitar 16 farsakh (± 89 km), dengan syarat perjalanan telah dimulai sebelum fajar dan bukan untuk tujuan maksiat. Adapun kriteria sakit adalah kondisi yang dapat memperparah penyakit atau menghambat kesembuhan jika tetap berpuasa. Selain itu, golongan lain seperti lansia, wanita hamil, dan menyusui juga mendapatkan rukhsah dengan ketentuan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa rukhsah memiliki aturan yang jelas dan tidak dapat diterapkan secara sembarangan.

Dalam penerapannya, rukhsah dalam ibadah puasa dilakukan melalui dua bentuk, yaitu qadha bagi yang masih mampu mengganti puasa di hari lain, dan fidyah bagi yang tidak mampu secara permanen. Dengan demikian, konsep rukhsah menurut Wahbah al-Zuhaili memberikan pemahaman yang komprehensif bagi umat Islam di era modern tentang batasan dan penerapan keringanan dalam puasa, sehingga ibadah dapat dilaksanakan secara tepat, seimbang, dan sesuai dengan tuntunan syariat.

Implikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki implikasi teoritis dan praktis dalam pengembangan kajian tafsir fiqh kontemporer, khususnya mengenai hubungan antara teks Al-Qur'an, hukum Islam, dan realitas kehidupan umat Muslim. Secara akademik, hasil penelitian memperkuat pemahaman bahwa konsep rukhsah memiliki fleksibilitas dalam penerapan hukum tanpa menghilangkan prinsip kewajiban syariat.

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat Muslim dalam memahami batasan memperoleh keringanan puasa secara tepat, sehingga rukhsah tidak dipahami sebagai pengabaian kewajiban, melainkan sebagai bentuk kasih sayang Allah yang diberikan berdasarkan kondisi dan uzur yang dibenarkan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqih*. Kuwait: Dar al-Kalam, n.d.
- Abdullah Munir. *Safar*. Bairut: Muassasah Al-Risalah, 2004.
- Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Al-Munawwir :Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2020.
- As-Subki. *Al-Asybah Wa Al-Nadhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991.
- . *Raf'u Al-Hajjib an Mukhtasar Ibnu Hajib*. Kuwait: Dar al-Kalam, n.d.
- Baihaki. “Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama.” *Jurnal Analisis* Vol. XVI, (2016): 133.
- Forum Kajian Tafsir LPSI. *Mengenal Tafsir Dan Mufasir Era Klasikdan Kontemporer*. Jawa Timur: Pustaka Sidogiri Pondon Pesantren Sidogiri, n.d.
- H. Abd. Muin Salim, Mardan, Achmad Abubakar. *Metodologi Penelitian Tafsir Maudu'i*. Banten: Pustaka Arif, 2012.
- Harassi, Imaduddin al-Kiya al-. *Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983.
- Imam al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi "Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqih Cet. II*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Muhammad, Adnan. *Amamah Al-Hikam Wa Takrir*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2004.
- Muhammad Ibnu Idris al-Syafi'i. *Al-Ummi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Muhammad, Syaikh Ali Jum'ah. *Al-Hukmus Syar'i Indal Ushuliyin*. Kairo: Darus Salam, 2013.
- Rafi, Irsyad. “Golongan Yang Mendapatkan Rukhsah Dalam Ibadah Puasa Dan Konsekuensi Hukumnya.” *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 4 (2018): 204–19.
- Saiful Amin Ghofur. *Muzaik Mufasir Al-Qur'an Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Shalih bin Ghanim as-Sadlan. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah Al-Kubrawa Tafarra'a 'Anha*. Riyadh: al-Balnisiayah, 1417.
- Syeikh Abdurrahman al-Juzairy. *Fiqh Empat Mazhab*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, n.d.
- Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani. *Kasyifat Al-Saja'*. Semarang: Usaha Keluarga, n.d.
- Usamah Muhammad bin Muhammad al-Sa'labi. *Al-Rukhsah Al Syari'ah: Ahkamuha Wa Dawabituha*. Iskandaria: Dar al-Iman, 2002.
- Wahbah al-Zuhaili. *Muqaddimah Tafsir Al-Wajiz*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1996.
- . *Usul Al-Fiqih Al-Islami*. Beirut: Darul Fikr Al-Mu'ashir, 2013.
- Wahbah az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir Fi Al-Akidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*. Jakarta: Gema Insani, 2013.